



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
NOMOR: 051/ITDel/Rek/SK/SDM/V/20**

**TENTANG**

**ORGANISASI, TATA KERJA, DAN PEJABAT LEMBAGA PENGELOLA KAWASAN  
HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) UNTUK HUTAN PENELITIAN DAN  
PENDIDIKAN POLLUNG**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang** :
- a. bahwa produk unggulan daerah dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diperlukan untuk dapat memberikan fokus dan prioritas yang jelas dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah dan Institut Teknologi Del berinisiatif mengambil peran dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi tanaman herbal yang potensial untuk dikembangkan menjadi unggulan dalam wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung sebagai Taman Sains dan Teknologi Herbal seluas 500 hektar yang berada di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara perlu ditunjuk pengelolanya;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Tim Pengelola Hutan Penelitian dan Pendidikan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pollung diperlukan adanya Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, dan Uraian Jabatan Lembaga Pengelola Hutan Penelitian dan Pendidikan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pollung;
  - d. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a, b, dan c di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;
12. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
13. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Lembaga Pengelola Hutan Penelitian dan Pendidikan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pollung disertai tugas dan tanggung jawab:
- a. Pengembangan sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif, mandiri, dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian, pengembangan, inovasi, pendidikan, dan pelatihan kehutanan;
  - b. Kewajiban pengelolaan KHDTK meliputi: perencanaan KHDTK,



pelaksanaan kegiatan KHDTK, kerjasama pengelolaan KHDTK, pemanfaatan hutan pada areal KHDTK, pembangunan sarana dan prasarana pendukung KHDTK, dan pelaporan pengelolaan KHDTK;

- c. Pelaksanaan program yang meliputi: perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan, melakukan pemeliharaan batas areal KHDTK, mengoordinasikan pengelolaan KHDTK dengan instansi yang menangani kehutanan setempat, dan melaksanakan pelaporan pengelolaan KHDTK;
- d. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang mencakup: memperoleh hak untuk mengelola kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

- KEDUA** : Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Hutan Penelitian dan Pendidikan pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pollung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Pejabat Lembaga Pengelola Hutan Penelitian dan Pendidikan pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pollung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Uraian Jabatan Pejabat Lembaga Pengelola Hutan Penelitian dan Pendidikan pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pollung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Pengelola Hutan Penelitian dan Pendidikan pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pollung bertanggungjawab dan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Rektor Institut Teknologi Del.
- KEENAM** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Del, bantuan dana yang sah dan tidak mengikat, perolehan yang sah, dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Mei 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 25 Mei 2020,  
Institut Teknologi Del  
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech.,Ph.D.,IPU.


Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Yang bersangkutan.



Lampiran I Keputusan Rektor Institut Teknologi Del  
Nomor: 051/ITDel/Rek/SK/SDM/V/20  
Tanggal: 25 Mei 2020

**STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PENGELOLA KHDTK HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN  
POLLUNG  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**



Keterangan:

- - - Koordinasi

— Instruksi dan Delegasi



Lampiran II Keputusan Rektor Institut Teknologi Del  
Nomor: 051/ITDel/Rek/SK/SDM/V/20  
Tanggal: 25 Mei 2020

**SUSUNAN PEJABAT LEMBAGA PENGELOLA HUTAN PENELITIAN DAN  
PENDIDIKAN PADA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)  
POLLUNG INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

Pengarah : 1. Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, MPA  
2. Ir. Patuan P. Simatupang, MCRP  
3. Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech.,Ph.D.,IPU

Pembina :

1. Dosmar Banjarnahor, S.E., Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Dr.Ir. Nani Hendiarti, M.Sc., Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Dr. Safri Burhanuddin, DEA, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Dr.Ir. Tukul Rameyo, M.T., Staf Ahli Menteri Kemaritiman dan Investasi Bidang Sosio-Antropologi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Lambock Nathanand, Staf Khusus Bidang Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
6. Dr. Fadry Djufry, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Kementerian Pertanian.
7. Dr.Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc., Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura, Kementerian Pertanian.
8. Humas Tommy Argo Simanjuntak, ST, M.ISD, Wakil Rektor IT Del Bidang Kemitraan, Inovasi, dan Kewirausahaan.

Dewan Pakar:

1. Ir. Syafaruddin, Ph.D, Keahlian: Pemuliaan Molekuler Tanaman (*Plant Molecular Breeding*), Genetik, dan Teknologi Pemuliaan.
2. Dr. Husnain, M.Sc., Keahlian: Kimia Kesuburan Tanah dan Ekologi.
3. Dr. Evi Savitri Iriani, M.Si., Keahlian: Teknologi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian.
4. Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc., Keahlian: Teknologi Benih.
5. Dr. Nurliani Bermawie, Keahlian: Plasma Nutfah, Genetika, dan Pemuliaan.
6. Dr. Erna Suryani, M.Si., Keahlian: Genesis dan Evaluasi Lahan.
7. Halomoan J.A. Manullang, S.Hut., MM, Keahlian Manajemen Hutan, Sistem Multi Silvikultur, Teknologi Hasil Hutan, Sertifikat AMDAL KLH No. 013/Diklat/LH/P.AMDAL/05/2012.
8. Yosef Barita Sar Manik, ST,M.Sc.,Ph.D., Keahlian: Teknik Industri, Pengolahan Berkelanjutan (*Sustainable Processing*), Analisis Siklus Hidup (*Life Cycle Analysis*).
9. Dr. Arlinta Christy Barus S.T., M.InfoTech., Keahlian: Teknologi Digital, Pengujian Piranti Lunak (*Software Testing*).



10. Dr. Good Fried Panggabean, Keahlian: Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geospasial.
11. Indra Hartarto Tambunan, ST, M.S.,Ph.D., Keahlian: Sistem Kendali, Energi Baru Terbarukan, dan Bioenergi.
12. Tiodor Sri Manalu, S.Si., Keahlian: Silvikultur, Biologi tanaman herbal dan obat tradisional.
13. Anthon Roberto Tampubolon, S.Kom.,M.T., Keahlian: Sistem Informasi Sumber Daya Hutan, Sistem Informasi Geografis Kehutanan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
14. Dr. Arnaldo M. Sinaga, M.InfoTech, Keahlian: Informatika Sosial, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Pemadaman Titik Panas (*Hotspot*) Kebakaran Hutan.
15. Marojahan Mula Timbul Sigiro, S.T., M.Sc., Keahlian: Sistem Informasi Pengelolaan Hutan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Informasi Pengelolaan Lahan Kawasan Hutan.

**Kepala KHDTK Pollung:**

Dr. Merry Meryam Martgrita, S.Si.,M.Si., Bidang Keahlian Bioteknologi, Sertifikat Pendidik No. 17101200504798

**Direktur Eksekutif KHDTK Pollung:**

Roy Deddy Hasiholan Lumban Tobing, S.T.,M.I.C.T., Bidang Keahlian Pemrograman Perangkat Bergerak (*mobile programming*) dan Sistem Pintar Pendeteksi Kebakaran Hutan, Sertifikat Pendidik No. 16101200503706

**Manajer Bidang Pengelolaan Penelitian, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat:**

Adelina Manurung, S.Si.,M.Sc., Bidang Keahlian Bioteknologi, Sertifikat Pendidik No. 16101200503594

**Manajer Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Silvikultur, dan Jasa Ekosistem:**

Ellyas Alga Nainggolan, S.T.P.,M.Sc. Bidang Keahlian Ilmu Pangan, Sertifikat Pendidik No. 18101200501797

**Manajer Bidang Data, Sistem Informasi, dan Kerjasama:**

Riyanthi Angrainy Sianturi, S.Sos.,M.Ds., Bidang Keahlian Teknik Informatika dan Sistem Informasi Kehutanan, Sertifikat Pendidik No. 18101200508398

**Manajer Bidang Administrasi, Keuangan, Personalia, dan Umum:**

Albert Sagala, S.T., M.T., Bidang Keahlian Pertanian Presisi (*Precision Agriculture*), Kehutanan Cerdas Iklim (*Climate Smart Forestry*), Sertifikat Pendidik No. 005693 150010190193

**Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan:**

Mayor TNI Moch. Amin



Lampiran III Keputusan Rektor Institut Teknologi Del  
Nomor: 051/ITDel/Rek/SK/SDM/V/20  
Tanggal: 25 Mei 2020

**URAIAN JABATAN LEMBAGA PENGELOLA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN POLLUNG INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

Tugas Pokok Dewan Pengarah:

- a. Memberikan pertimbangan, nasihat, petunjuk, dan saran yang dianggap perlu terhadap penyelesaian isu-isu strategis kepada badan pengurus Lembaga Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung sesuai dengan tingkatannya.
- b. Menentukan dan/atau mengambil kebijakan umum Lembaga Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- c. Berhak meminta pertanggung jawaban dan laporan berkala dari Badan Pengurus atas kegiatan-kegiatan, termasuk di dalamnya dan tidak terbatas pada laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.

Tugas Pokok Dewan Pembina:

- a. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Badan Pengurus.
- b. Membina dan membimbing Badan Pengurus Lembaga Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- c. Memberikan nasihat, petunjuk, dan intervensi yang dianggap perlu atas perencanaan dan pelaksanaan Lembaga Pengelola KHDTK Pollung.
- d. Melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan Lembaga Pengelola KHDTK Pollung dan memberikan saran-saran perbaikannya.

Tugas Pokok Dewan Pakar (Tenaga Ahli Fungsional):

- a. Satuan tugas kepakaran yang diperlukan bantuannya dalam pengelolaan hutan dan lingkungan serta fasilitasi penelitian, pendidikan, pelatihan, dan inovasi sesuai dengan bidang kepakarannya.
- b. Berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan, dan pendapat yang bersifat keilmuan, kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat umum yang berkaitan dengan pengembangan kawasan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- c. Membantu merumuskan arah untuk kebijakan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pengembangan kawasan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.

Tugas Pokok Badan Pengurus:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung Institut Teknologi Del berdasarkan pada Kebijakan Pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung yang ditetapkan oleh Rektor IT Del;



- b. Menyusun kelengkapan organisasi pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung, termasuk memilih Direktur Eksekutif Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung untuk ditetapkan oleh Rektor IT Del.
- c. Mengesahkan rencana strategis (*Strategic Plan*) dan Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung yang diusulkan oleh Badan Pelaksana berdasarkan pada Kebijakan Pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- d. Membina Badan Pelaksana dalam upaya peningkatan kinerja kegiatan dan keuangan pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- e. Mengajukan rencana tata batas kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL).
- f. Membangun jejaring kerja sama bagi peningkatan kinerja pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- g. Memonitor dan mengevaluasi kinerja Badan Pelaksana dalam pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap enam bulan kepada Rektor Institut Teknologi Del.
- i. Menyampaikan laporan pengelolaan KHDTK secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ketua Pengurus Yayasan Del.
- j. Berkonsultasi dengan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- k. Berkonsultasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Tugas Pokok Badan Pelaksana:**

- a. Melaksanakan peran secara kolektif Direktur Eksekutif bersama para Manajer untuk mengimplemetasikan fungsi Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung sebagai media implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Menerbitkan kebijakan-kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan menetapkan prosedur kerja.
- c. Menyusun dan menetapkan kebutuhan dan peningkatan sumberdaya manusia, serta membina dan mengawasi tugas dari manajemen teknis.
- d. Menetapkan standar keuangan operasional manajemen.
- e. Menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kewajiban pengelolaan KHDTK dalam melaksanakan: perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan, melakukan pemeliharaan batas areal KHDTK, mengoordinasikan pengelolaan KHDTK dengan instansi yang menangani kehutanan setempat, dan melaksanakan pelaporan pengelolaan KHDTK.
- f. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) KHDTK yang terdiri atas: rencana pengelolaan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, rencana pengelolaan jangka menengah 5 (lima) tahun, dan rencana pengelolaan jangka pendek 1 (satu) tahun atau Rencana Kerja Tahunan (RKT).



- g. Menyusun dan melaksanakan rencana bisnis (*business plan*) masing-masing sub-wilayah tertentu (blok atau zona) berdasarkan hasil inventarisasi, penyiapan kelembagaan bisnis (organisasi dan sumber daya manusia), penyiapan Nota Kesepahaman dan Perjanjian (*agreement*), dan penyiapan sarana dan prasarana.
- h. Mengembangkan jejaring dan pola kemitraan yang diperlukan dalam pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program.
- j. Menerima laporan dan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada Badan Pengurus.
- l. Membantu menyusun laporan tahunan pengelolaan KHDTK kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### Tugas Pokok Direktur Eksekutif:

- a. Mengoordinasi dan membangun sistem dan mekanisme pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung selama periode waktu kepengurusan.
- b. Menyusun dan mengusulkan struktur organisasi dan personalia Badan Pelaksana Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung kepada Badan Pengurus.
- c. Melakukan koordinasi dengan para Manajer dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian fungsi Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- d. Mengoordinasi penyusunan rencana strategis yang terdiri dari Pengelolaan KHDTK yang meliputi: perencanaan KHDTK, pelaksanaan kegiatan KHDTK, kerjasama pengelolaan KHDTK, pemanfaatan hutan pada areal KHDTK, pembangunan sarana dan prasarana pendukung KHDTK, dan pelaporan pengelolaan KHDTK.
- e. Menetapkan kebijakan, mengoordinasi, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, sarana-prasarana dan kesekretariat.
- f. Melakukan koordinasi dengan Dekan dan para Ketua Program Studi di IT Del dalam implementasi program kurikuler pendidikan dan penelitian di Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- g. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan para pemangku kepentingan.
- h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh rencana pengelolaan dan jadwal yang telah ditetapkan.

#### Tugas Pokok Manajer Bidang Pengelolaan Penelitian, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan penelitian, pendidikan dan pelatihan.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan litbang kehutanan meliputi bidang: perencanaan kehutanan, pengelolaan kehutanan, pengawasan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam, sumber daya manusia kehutanan, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Merencanakan dan melaksanakan pendekatan dan skema kemitraan bersama masyarakat dengan desa-desa sekitar KHDTK agar terbangun hubungan yang sinergis



dan saling menguntungkan dalam rangka menjaga kelestarian hutan di dalam wilayah KHDTK sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakatnya.

- d. Merencanakan mekanisme fasilitasi penelitian, pendidikan, dan pelatihan bagi para pengguna Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
- e. Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi penelitian, penerapan teknologi dan inovasi pemanfaatan dan pengembangan pengelolaan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
- f. Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi sumberdaya dan peralatan/perlengkapan pelayanan penelitian, pendidikan dan pelatihan.
- g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana pelayanan penelitian, pendidikan, dan pelatihan yang telah ditetapkan.
- h. Membangun program pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Membantu Direktur Eksekutif dalam pelaksanaan pengelolaan dan pencapaian fungsi Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok Manajer Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Silvikultur, dan Jasa Ekosistem:

- a. Mengoordinasi perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan hutan lestari dan koleksi tanaman herbal.
- b. Merencanakan pemanfaatan sumberdaya hutan pada areal KHDTK serta program pembinaan hutan, silvikultur, dan jasa ekosistem untuk mewujudkan pengelolaan KHDTK yang mandiri.
- c. Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pembinaan hutan, silvikultur, dan jasa ekosistem.
- d. Menyusun dan melaksanakan rencana bisnis (*business plan*) masing-masing potensi pemanfaatan sumber daya hutan, silvikultur, dan jasa ekosistem.
- e. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan atas hasil pemanfaatan hutan KHDTK yang bersifat komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi sumberdaya dan peralatan/perlengkapan pengelolaan sumberdaya hutan, silvikultur, dan jasa ekosistem.
- g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana pemanfaatan sumberdaya hutan yang telah ditetapkan.
- h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, silvikultur, dan jasa ekosistem yang telah ditetapkan.
- i. Membantu Direktur Eksekutif dalam pelaksanaan pengelolaan dan pencapaian fungsi Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok Manajer Bidang Pengelolaan Data, Sistem Informasi, dan Kerjasama:

- a. Mengoordinasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja, anggaran penelitian serta penyusunan evaluasi dan pelaporan, pelayanan data, informasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kerjasama penelitian di bidang Bioteknologi dan Tanaman Herbal dan Hutan.
- b. Merencanakan pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi, fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan, dan pemberian dukungan administrasi pengajuan



- dan pelaksanaan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) hasil penelitian dan pengembangan.
- c. Merencanakan, mempersiapkan, dan memantau kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pengelolaan KHDTK.
  - d. Melaksanakan peninjauan kerjasama dengan berbagai pihak lain yang meliputi: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, masyarakat, atau lembaga internasional.
  - e. Mengoordinasi pembuatan naskah kerjasama berikut dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan pertimbangan teknis dari: Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, untuk kerjasama di bidang Litbang Kehutanan dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk kerjasama dibidang Diklat Kehutanan.
  - f. Menyediakan templat format naskah kerjasama yang paling sedikit memuat: obyek kerja sama, bentuk kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerja sama, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, penyelesaian sengketa, dan kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI).
  - g. Membangun dan mengoperasikan Sistem Informasi Kehutanan KHDTK yang menyangkut kegiatan pengelolaan data kehutanan KHDTK yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta tata caranya secara digital.
  - h. Membangun program pemutakhiran dan penyajian data, perangkat lunak, aplikasi khusus, dan layanan sistem informasi.
  - i. Melakukan kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan KHDTK.
  - j. Melakukan kegiatan kegiatan penilaian atau evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan KHDTK.
  - k. Menyediakan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan KHDTK yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dilaksanakan oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi.
  - l. Melakukan evaluasi diri yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yang meliputi aspek: keberlanjutan luas dan fungsi kawasan hutan; efektivitas luas pengelolaan KHDTK; kemandirian, transparansi, akuntabilitas dan auditabilitas; kemanfaatan optimal dan inklusi unsur pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan/atau manfaat bagi pengelola, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan pelaksanaan kewajiban pengelola KHDTK.
  - m. Melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi dan teknologi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi di kawasan Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung.
  - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana pengumpulan dan pemanfaatan data dan informasi yang telah ditetapkan, evaluasi, dan pelaporan capaian/hasil kerja sama penelitian, pengembangan, inovasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - o. Membantu Direktur Eksekutif dalam pelaksanaan pengelolaan dan pencapaian fungsi Hutan Penelitian dan Pendidikan Pollung sesuai dengan bidang tugasnya.



Tugas Pokok Manajer Bidang Administrasi, Keuangan, Personalia, dan Umum:

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, pengamanan hutan, urusan surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan.
- b. Menyusun rencana program hubungan masyarakat dan melakukan resolusi konflik dengan masyarakat berkaitan dengan keberadaan KHDTK.
- c. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- e. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- f. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Eksekutif tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan KHDTK secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok administrasi, keuangan, personalia, umum, dan pengamanan hutan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- j. Memfasilitasi tersedianya administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan lapangan, perlindungan sumber daya hutan, dan pengambilan hasil hutan.
- k. Merencanakan dan memantau program kegiatan dan anggaran administrasi, keuangan, personalia, umum, dan pengamanan hutan berdasarkan tugas, fungsi, dan rencana tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- l. Merencanakan, mengoordinasi, dan memantau pembangunan sarana prasarana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan fungsi kawasan hutan. Pembangunan sarana dan prasarana KHDTK meliputi: jaringan jalan, instalasi listrik, jaringan air, gedung dan bangunan yang penunjang kegiatan KHDTK, dan sarana dan prasarana lain yang digunakan untuk kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan KHDTK.
- m. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran bidang administrasi, keuangan, personalia, umum, dan pengamanan hutan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan administrasi, keuangan, personalia, umum, dan pengamanan hutan kepada Direktur Eksekutif secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- o. Melaksanakan tugas lain membantu Direktur Eksekutif sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.